



P U T U S A N

Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar,
melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Februari 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Bjr tertanggal 09 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 0 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 April 1981 di hadapan Pejabat Kantor Urusan

Hal 1 dari 14 hal putusan nomor 0111/Pdt.G/2016/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 14 April 1981;

- 1 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 34 tahun 8 bulan;
 - 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, dan mempunyai rumah sendiri dan dikaruniai 3 orang anak;
 - 3 Bahwa sejak bulan Mei 2012 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena kehadiran orang ketiga, Tergugat jarang pulang dan jarang memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
 - 4 Bahwa sejak bulan November 2015 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;
 - 5 Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua, maupun kerabat dekat untuk membantu menyelesaikan masalah rumahtangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya ;
 - 6 Bahwa Penggugat merasa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya ;
 - 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talah satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke Persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik namun tidak berhasil, selain itu majelis berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator (Drs. SANUSI, M.H.), namun upaya tersebut pun tidak berhasil, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya ia mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali point 4, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis pada tahun 2015 dan untuk penyebabnya memang Tergugat mengakui ada perempuan lain yang bernama Marni yang saat itu sedang dekat dengan Tergugat namun hubungan Tergugat dengan wanita tersebut bukan hubungan asmara seperti yang dituduhkan Penggugat didalam dalil gugatan, Tergugat hanya berniat membantu wanita tersebut yang menurut Tergugat agak stress serta mengalami banyak masalah, dan Tergugat hanya merasa kasihan terhadap wanita tersebut tidak lebih dari itu, oleh karenanya sampai saat ini Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang membantah mengenai jawaban Tergugat bahwa Penggugat tetap meyakini ada hubungan lebih dari pertemanan antara

Hal 3 dari 14 hal putusan nomor 0111/Pdt.G/2016/Pa.Bjr



Tergugat dengan wanita yang bernama Marni tersebut dan itu sudah berlangsung lama selain itu Tergugat tidak hanya dekat dengan wanita ini (Marni) saja, akan tetapi sebelumnya juga Tergugat pernah dekat dengan wanita lain, dan selebihnya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya, Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I. Bukti Surat, berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXXXX tertanggal 28-08-2012 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis Nomor XXXXX tanggal 14 April 1981, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);

II. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - 0 Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat dari anak yang pertama;
 - 1 Bahwa saksi menikah dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005;
 - 2 Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 atau selama 2 (dua) tahun;
 - 3 Bahwa selama 2 (dua) tahun tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat saksi melihat kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlihat baik-baik saja dan saksi tidak pernah melihat ada keributan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

- 4 Bahwa saksi mulai mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis atau sering terjadi pertengkaran sekitar 1 (satu) tahun yang lalu atau awal tahun 2015;
- 5 Bahwa pada suatu hari di bulan November 2015 pada pagi hari pukul 06.00 WIB saksi mengantar istrinya ke rumah orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) kemudian sepulang dari rumah Penggugat dan Tergugat istri saksi bercerita kepada saksi bahwa ketika berada di rumah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang hebat;
- 6 Bahwa saksi mendengar dari cerita istri saksi bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat mengenai adanya orang ketiga atau wanita idaman lain pada rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan itu terjadi sudah sejak lama Tergugat mempunyai wanita lain yang berasal dari Kertahayu, bahkan diketahui wanita lain tersebut masih mempunyai suami yang sah;
- 7 Bahwa saksi lupa nama wanita lain tersebut;
- 8 Bahwa saksi juga mendengar Tergugat beralasan dekat dengan wanita lain tersebut hanya karena kasihan dan hanya ingin membantu wanita tersebut saja yang sedang mengalami kesulitan, Tergugat juga mengakui sering mengantar wanita lain tersebut kemana-mana hanya sebatas menolong saja;
- 9 Bahwa setelah pertengkaran yang terjadi pada hari itu di bulan November 2015 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- 10 Bahwa Tergugat saat ini tinggal di rumah milik adik Tergugat di daerah Sumanding, namun terkadang Tergugat datang ke rumah saksi dan menginap di rumah saksi;

Hal 5 dari 14 hal putusan nomor 0111/Pdt.G/2016/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Bahwa saksi telah berusaha ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

2 SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

12 Bahwa saksi kenal kepada Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

13 Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai kakak ipar saksi yang bernama pak Ramdan;

14 Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 April 1981;

15 Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

16 Bahwa Saksi mengetahui sudah sejak lama atau kira-kira tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

17 Bahwa saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di bulan November 2015;

18 Bahwa selain penyebab diatas yaitu Tergugat jarang pulang ke rumah, ternyata diketahui Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Marni dan itu sudah terjadi sejak lama;

19 Bahwa pada bulan November 2015 pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai hal ini yaitu adanya wanita lain, saat itu saksi



sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi melihatnya kemudian saksi menanyakan kebenaran mengenai hal tersebut kepada Tergugat langsung apakah benar Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, kemudian Tergugat menjawab hubungannya dengan wanita tersebut hanya sebatas teman dan Tergugat hanya menolong wanita tersebut saja karena merasa kasihan dan tidak ada hubungan asmara;

20 Bahwa menurut saksi kedekatan Tergugat dengan wanita lain tersebut tidak wajar dan tidak seperti hubungan pertemanan, saksi meyakini ada hubungan lebih dari teman antara Tergugat dengan wanita lain tersebut, karena walaupun menolong harusnya ada batasnya;

21 Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sedang pergi bersama dengan wanita lain tersebut dan memang Tergugat selalu mengantar wanita tersebut (Marni) kemanapun Marni pergi;

22 Bahwa saksi mengetahui dari semenjak dulu Tergugat sering menyakiti perasaan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan dekat dengan wanita-wanita lain tidak hanya ini saja;

23 Bahwa setelah pertengkaran itu atau pada bulan November 2015, pada malam harinya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang;

24 Bahwa setelah berpisah rumah pada bulan November 2015 terkadang Tergugat masih suka berkunjung ke rumah Penggugat namun Tergugat tidak menginap;

25 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti-buktinya di persidangan, ia telah mencukupkan bukti-bukti dari Penggugat;

Hal 7 dari 14 hal putusan nomor 0111/Pdt.G/2016/Pa.Bjr



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, maka ditunjuk kepada hal- ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara sungguh-sungguh dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga kembali dengan baik, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim memberikan upaya perdamaian didalam persidangan, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk hakim Mediator Drs. SANUSI, M.H., dan berdasarkan hasil laporan mediasi oleh hakim mediator tersebut tertanggal 02 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti P.2. yang merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah di KUA Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis tertanggal 14 April 1981 dan saat ini menjadi KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar, dan belum pernah bercerai, oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah sejak bulan Nopember 2015 berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai penyebab tidak harmonisnya rumah tangga, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam sifat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam

Hal 9 dari 14 hal putusan nomor 0111/Pdt.G/2016/Pa.Bjr



menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi yang masing-masing bernama XXXXX (menantu Penggugat dan Tergugat) dan XXXXX (adik kandung Penggugat), sementara Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karenanya kesaksian pada saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui Tergugat serta dikuatkan dengan bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dari bulan November 2015 sampai dengan sekarang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-qur'an Surat Ar-ruum ayat 21 serta pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi HUKum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak, begitu juga sikap saksi keluarga yang sama-sama menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi

Hal 11 dari 14 hal putusan nomor 0111/Pdt.G/2016/Pa.Bjr



mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari dan memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada mencapai maslahat, sesuai kaidah Fiqiyah sebagai berikut :

Artinya: “ Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah patut dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari siapa yang salah, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal ini justru akan menimbulkan pengaruh tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari, Majelis Hakim hanya cukup mempertimbangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah



pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dan surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 13 dari 14 hal putusan nomor 0111/Pdt.G/2016/Pa.Bjr



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsani 1437 Hijriyah, oleh Ana Faizah, SH sebagai ketua majelis, Zulhery Artha, S.Ag,M.H dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsani 1437 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh H.D Cucu, SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANA FAIZAH, S.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

ZULHERY ARTHA, S.Ag,M.H

Dra. ATIN HARTINI

Panitera Pengganti

Ttd

H.D CUCU, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 40.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 231.000,- |

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Catatan : Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak
tanggal

Hal 15 dari 14 hal putusan nomor 0111/Pdt.G/2016/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)